



## ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN RENON KECAMATAN DENPASAR SELATAN

I Wayan Wirawan<sup>1</sup>, I Made Winia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi  
(STIA) Denpasar ; e-mail: wayanmebalik@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar; e-mail :

---

### Abstract

---

*With the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, where the implementation of government affairs by the Regional Government and DPRD according to the principle of autonomy and assistance tasks with the principle of broadest autonomy in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia of 1945. The Central Government expects a region it can regulate the needs in the region through regional autonomy, both district / city government affairs and village government affairs so that the resolution of all problems in the region can be quickly resolved by the regional government. In practice, it turns out that Law 32/2004 does not clearly discuss what are the government instruments in the village, so a Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005 concerning Villages was drafted again. In principle, this regulation contains several things, among others, which regulates village authority, village government institutions, village apparatus, village planning, and village finance. Performance (performance) is a picture of the level of achievement of the implementation of an activity / program / policy in realizing the goals, objectives, vision and mission of the organization contained in organizational strategic planning. Seeing from the problems and symptoms of the performance mentioned above, the author is interested in examining more deeply by taking the title "Analysis of Village Government Performance in Infrastructure Development in Renon District, South Denpasar District". Data sources: 1) Primary data, i.e. data obtained directly in Renon Village, South Denpasar District, Denpasar City, 2) Secondary Data, i.e. data obtained from recording official documents, books, and other readings that are can support the discussion of problems in this thesis. While the data analysis used is descriptive qualitative method which is a way of data processing which is done by systematically compiling so that a general conclusion is obtained. Based on some of the descriptions that have been submitted in Chapter IV on the Performance of Village Governments in Infrastructure Development in Renon Village, South Denpasar District, the following conclusions can be drawn: Village Government Productivity in completing Infrastructure Development in Renon Village, the village government really sees in terms of needs not wants, uses and benefits for the community is quite good. The responsiveness of the Village Government in accommodating and realizing the aspirations of the community, in capturing and following up on the aspirations of the community was considered to be good by realizing cooperation with each RT leader in Renon village to gather each RT's residents to explore the aspirations and complaints within the RT, to then be accommodated by the Renon village government. The Responsibility of the Village Government in supervising infrastructure development in the Renon Kelurahan, has supervised the infrastructure*

development activities that took place in each hamlet of the Renon kelurahan. Village Government Accountability in the form of Village Government Accountability Report (LPJ) to the community in the Renon Village is delivered in writing through information media at the Renon Village Office to the community through BPD and verbally through meetings in the village. Village Government Accountability in the form of Village Government Accountability Report (LPJ) to the community in villages in Renon Kelurahan is considered not optimal because the delivery is still verbally to the community through meetings in the village, there is no seriousness to make it in written form and then stick to the announcement board not yet implemented well in the village of Renon.

**Keywords:** village government performance, infrastructure development.

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Pusat mengharapkan suatu daerah itu dapat mengatur keperluan di daerah melalui otonomi daerah, baik urusan pemerintah kabupaten/kota maupun urusan pemerintah desa agar penyelesaian segala permasalahan yang ada di daerah bisa dengan cepat diatasi oleh pemerintah daerah. Pada prakteknya ternyata Undang-Undang 32 Tahun 2004 ini tidak secara jelas membahas tentang apa saja perangkat pemerintah yang ada di desa, sehingga dirancang lagi sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara prinsip peraturan ini memuat beberapa hal antara lain yang mengatur tentang kewenangan desa, kelembagaan pemerintah desa, aparatur desa, perencanaan desa, dan keuangan desa. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi.

Pemerintah yang ada di desa merupakan suatu organisasi yang ada di Pemerintah Daerah dan wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Terjadinya ketidak merataan suatu pembangunan desa itu bisa berpengaruh

terhadap aktivitas-aktivitas warga masyarakat tersebut, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa. Sehingga bukan hanya tugas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek-proyek pembangunan di suatu desa. Pembangunan di desa tidak boleh bercampur dengan unsur-unsur politik suatu kepala SKPD sehingga tidak berdampak pada desa yang sudah maju makin sejahtera dan desa yang belum maju makin melarat. Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang meliputi pendekatan top-down dan bottom up, nampaknya akan menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur pada desa. Namun pada kenyataannya banyak daerah yang belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal, ada sebagian besar proposal proyek pembangunan yang diajukan malah melewati berbagai kendala-kendala dari permainan birokrat yang ada di daerah.

Jadi untuk dapat merumuskan sebuah konsep pembangunan desa, maka harus mengubah paradigma bahwa pembangunan infrastruktur itu bukan hanya di daerah perkotaan saja tetapi di desa juga. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Keberhasilan suatu wilayah itu dilihat dari bagaimana pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Pembangunan infrastruktur di desa tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan kota, desa dan kota memiliki potensi yang berbeda sehingga dengan memadukan keduanya sehingga diperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan infrastruktur, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam menjalankan Di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan penulis mengamati ketika mengadakan observasi, gejala yang nampak oleh penulis adalah ketika proses kegiatan pelayanan kepada masyarakat berlangsung. staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat pelayanan pada saat jam kantor. Ini di karenakan ada saat dimana selain harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, staf di desa juga harus bisa membagi waktu untuk melakukan kepentingan pribadi dan kesibukan sosial lain sebagai anggota masyarakat.

Kesulitan yang dihadapi masyarakat ketika berurusan saat musim bercocok tanam dan memanen padi, yaitu keadaan dimana staf di desa sering tidak ada di tempat untuk memberikan pelayanan, disamping dalam memberikan pelayanan dengan waktu yang tidak maksimal juga dengan alasan tidak ada lagi masyarakat datang untuk berurusan sehingga harus pulang untuk mengurus urusan-urusan yang sifatnya pribadi, dan pada saat ada kegiatan di kecamatan maupun di kabupaten biasanya yang sifatnya melibatkan staf desa kegiatan di kantor desa diliburkan. Melihat dari permasalahan dan gejala kinerja tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan?
2. Untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan?

## II. METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah : Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sumber data : 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pencatatan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan bacaan-bacaan lainnya yang dapat menunjang pembahasan masalah dalam Skripsi ini. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka dan data statistik seperti data tentang keadaan penduduk Desa Renon, mata pencaharian penduduk, tingkat pendidikan dan sebagainya, dan data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan tanpa berupa angka-angka, seperti sejarah desa Renon, Struktur organisasi dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kepustakaan. Metode observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan objek penelitian dan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini. Wawancara (*Interview*), yaitu dengan mengadakan wawancara langsung kepada pejabat yang berwenang dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang selengkapnyanya yang dapat menunjang data hasil observasi tersebut. Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen yang ada pada kantor Kepala Kelurahan Renon serta sumber-sumber tertulis lainnya yang memuat data yang diperlukan, sehingga dengan metode ini saya mendapatkan teori-teori melalui buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Analisis Data, setelah data terkumpul, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis data, dimana dalam hal penganalisaan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum.

### III. PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Desa adalah gambaran proses dan pencapaian hasil suatu kegiatan program/kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Pembangunan Infrastruktur. Untuk penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur yang menjadi isi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Produktivitas (Kemampuan Perangkat Desa dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur)**

Produktivitas Pemerintah Desa Renon dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk melihat Kinerja Pemerintah Desa yang paling penting. dalam hal ini Produktivitas adalah hasil (*output*) yang diperoleh dari program pembangunan infrastuktur yang sudah terlaksana di Kelurahan Renon, yang dapat terwujud. Setiap pembangunan infrastruktur yang berlangsung di Kelurahan Renon merupakan suatu kebutuhan yang betul-betul berasal dari kebutuhan masyarakat dan prioritas kegiatan baik dalam penggunaan dan manfaatnya. Untuk menyelesaikan suatu kegiatan pembangunan di Kelurahan Renon, Pemerintah desa di Kelurahan Renon dan masyarakatnya mengaku bahwa dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Di Kelurahan Renon selain berusaha mengoptimalkan waktu bekerja oleh pekerja di lapangan sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja, dari pemerintah desa sendiri menggajak masyarakat bekerja sama dalam hal swadaya menyelesaikan suatu kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya masyarakat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu.

Karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan infrastruktur itu sendiri pemerintah desa memiliki kewajiban dalam hal menyelesaikan administrasi kegiatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Pemerintah Desa sendiri berusaha dapat menyelesaikan administrasi kegiatan pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana lebih awal dari waktu yang ditentukan untuk

masalah pelaporan, tujuannya agar dalam pelaporan kegiatan lainnya tidak terbengkalai oleh pemerintah desa. Dari masyarakat sendiri Manfaat yang dirasakan dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa yaitu sangat membantu berjalannya aktivitas masyarakat di lingkungan di Kelurahan Renon.

Dari kegiatan yang sudah terselesaikan ada 25 kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kelurahan Renon. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun Program Pembangunan Pemerintah Di Kelurahan Renon diajukan dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), demi kelancaran jalannya pemerintah desa dan pembangunan desa, serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Hal ini menunjukkan produktivitas yang baik dimiliki Pemerintah Di Kelurahan Renon, dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Renon. Produktivitas Pemerintah Desa Renon dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Desa Renon menurut aparat desa dan masyarakat Desa Renon yaitu dalam memulai pembangunan infrastruktur di desa hal yang paling mendukung pembangunan itu yaitu bahan materil, sehingga pemerintah Desa Renon berusaha untuk memulai pembangunan hal yang paling utama dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang akan digunakan oleh pekerja lapangan.

Jika bahan bangunan sudah lengkap terkumpul pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan lancar. Langkah yang dipakai pemerintah Desa Renon ini agar kegiatan pembangunan tidak meleset dari waktu yang ditentukan, dari pemerintah desa sendiri berusaha mendukung semua kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik. Pada tahun 2012 kegiatan yang sudah terselesaikan ada 5 (lima) kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Renon. Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pembangunan pada tahun 2012 cukup besar berlangsung di Kelurahan Renon, dan ada beberapa saja di Desa Renon, perbedaan volum kegiatan pembangunan ini di karenakan lokasi empat desa memiliki kebutuhan yang berbeda. Di Kelurahan Renon merupakan desa yang dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten dan pembangunan-pembangunan fasilitas umum bersumber dari APBD Kabupaten banyak terpusat di

desa ini. di Desa Renon sendiri karena desa ini adalah pemukiman yang kecil hanya terdapat 77 kepala keluarga (KK) desa ini tergolong desa yang kecil, dan volume pembangunan sendiri sangat kecil dibidang infrastruktur karena rata-rata hal yang sangat dibutuhkan masyarakat lebih banyak pada pembenahan di bidang pertanian dan perkebunan karena mayoritas kebutuhan masyarakat lebih banyak kepada peningkatan hasil pertanian dan perkebunan.

### **3.2 Responsivitas (Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menerima Dan Merealisasikan Aspirasi Masyarakat)**

Pemerintah Desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan. kemudian kewajiban dari pemerintah desa itu sendiri adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam menindaklanjuti sebuah aspirasi itu adalah dengan, menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukan ke dalam program khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Responsivitas Pemerintah Desa terkait dengan kemampuan pemerintah desa untuk menerima aspirasi dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan menerima aspirasi dalam program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lalu Pemerintah Desa berkewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut kedalam Program Pembangunan yang tertuang di dalam RPJMDes. Sebelum menerima aspirasi masyarakat tentunya melewati proses menjangring aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa harus sigap setiap waktu, demikian yang dilakukan Pemerintah Desa Renon. Selain menerima aspirasi masyarakat, pemerintah di Kelurahan Renon mengambil kebijakan untuk mengerahkan masing-masing ketua rukun tetangga (RT) untuk menggali aspirasi masyarakat di RT sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pembangunan, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat diwilayah RT masing-masing.

Pada saat aspirasi sudah terkumpul maka dapat disampaikan kepada Pemerintah Di Kelurahan Renon, untuk ditindak lanjuti dan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrebang Des). Masyarakat merasa

dengan adanya pertemuan di lingkungan RT semua aspirasi bisa ditampung, baik yang sifatnya kebutuhan atau hanya keinginan saja. Untuk rencana pembangunan infrastruktur yang akan berjalan tahun 2013 ini, ada 22 kegiatan pembangunan infrastruktur. Responsivitas Pemerintah Desa Renon dalam menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat. selain menerima dan merealisasikan Pemerintah Desa Renon, berinisiatif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di Kantor Desa Renon. Pertemuan yang diadakan mengundang para elemen masyarakat yang berperan penting dalam Pembangunan Di Desa Renon, untuk membicarakan permasalahan yang di desa dan menggali aspirasi atau kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat di Desa Renon untuk di usulkan kedalam program pembangunan desa. Aspirasi yang sudah disampaikan akan ditampung Pemerintah Desa, dan akan disampaikan kembali pada saat musrembang untuk menentukan program-program pembangunan. Untuk rencana pembangunan infrastruktur yang akan berjalan tahun 2013 ini, ada 8 kegiatan pembangunan infrastruktur untuk Desa Renon.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa baik di Kelurahan Renon memiliki kebijakan-kebijakan sendiri dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, ini artinya pemerintah desa menyadari bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak bisa terwujud tanpa adanya kreatifitas tertentu dalam mewujudkan kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat. Kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya, dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya yang harus mempunyai maksud dan tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap dan mungkin dapat berbentuk produk seni, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau metodologis.

Setiap kegiatan pelayanan diupayakan selalu dapat dicari pemecahan permasalahan yang ada untuk dapat dengan segera dicari solusi yang segera dikerjakan

dengan kreatif. Peningkatan efektivitas kinerja aparatur setiap saat perlu mendapatkan perhatian dari pemegang kebijakan yang disertai oleh komitmen pribadi dari masing-masing aparatur untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam setiap pekerjaan yang menjadi beban tugas pokok dan fungsi aparatur. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang dimiliki oleh aparatur dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya pendukung pelayanan akan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Sebagai aparatur yang baik haruslah bisa memberikan kreasi dan inovasi untuk perkembangan kantor tempat ia melakukan pekerjaannya sehingga memberikan suasana yang menyegarkan, menarik, aneh, dan mengejutkan. Hasil kreasi dan inovasi mempunyai manfaat kegunaan dalam upaya mengatasi suatu masalah, sehingga akan memberikan dampak positif hasil yang lebih baik dan sifatnya praktis.

Begitu pula halnya dengan aparatur Desa Renon dituntut agar selalu bisa memberikan kreasi dan inovasi demi perkembangan kantornya dan hal itu telah dibuktikan aparatur melalui pembuatan mading kantor yang berisi tentang informasi-informasi menarik mengenai pekerjaan kantor atau hal-hal yang bisa memberikan semangat kerja untuk aparatur yang ada di kantor tersebut dan kemudian aparatur juga dituntut untuk selalu membuat program yang baru dengan kreativitas dan inovasi para aparatur itu sendiri. Program yang diharapkan adalah terciptanya program yang terwujud dalam kegiatan yang terpadu, berkelanjutan, efektif, dan efisien. Hal tersebut diperlukan inovasi program secara lebih kreatif, dan menghindari kesan mengarang-arang program kegiatan hanya untuk mendapatkan semaksimal mungkin anggaran. Sejauh ini aparatur desa telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan sebagai penunjang program pembangunan desa, pemerintahan, administrasi kantor, dan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan jarak antara ibukota kabupaten ke desa. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di Kelurahan Renon ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa yang belum melibatkan suara masyarakat khususnya dalam membangun desanya. Karena segala kekurangan yang ada di suatu desa itu

masyarakatlah yang paling tahu dan mengerti, tanpa adanya saran dan kritik dari masyarakat pemerintah desa tidak akan tahu hal apa yang harus dibenahi dan akan menganggap kinerjanya sudah bagus dan memuaskan masyarakat.

### **3.3 Responsibilitas (Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur)**

Pemerintah Desa bertanggung jawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur Pemerintah Desa yang dibebankan sebagai wujud tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap Pemerintah Desa. Melakukan pekerjaan terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di desa baik pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah desa khususnya dalam Pembangunan infrastruktur, responsibilitas pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa untuk bisa mengerjakan suatu kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggungjawab serta hasil yang sesuai keinginan.

Responsibilitas Pemerintah Desa dalam hal ini adalah dimana dalam menjalankan pemerintahan desa setiap urusan telah dibebankan tugas masing-masing dimana untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang di dalam pembangunan infrastruktur. Tugas dan fungsi pemerintah desa di dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan infrastruktur dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa maka harus adanya mekanisme yang dipakai dan menjadi acuan di dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan di Desa sehingga Pemerintah Desa bisa dikatakan bertanggungjawab terhadap tugas, fungsinya di dalam Pemerintahan Desa. Tanggungjawab dalam hal ini adalah kesediaan atau kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-

baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menerima resiko atas pekerjaan yang dilakukan.

Tanggungjawab merupakan sebuah hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, jika aparatur memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi maka pekerjaan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. Begitu pula halnya dengan aparatur desa Renon yang merupakan ujung tombak pembangunan desa harus bisa memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah kabupaten. Menurut Observasi penulis, pelayanan yang diberikan aparatur desa kepada masyarakat sudah cukup baik karena jika ada masyarakat yang berurusan aparatur dengan sopan dan siap menanyakan kepada orang yang bersangkutan dan langsung melayani orang tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian mengenai Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten aparatur desa Renon selalu menyerahkan laporan tersebut tepat pada waktunya sehingga Dana Alokasi selanjutnya dapat segera dicairkan lagi untuk tahap pembangunan berikutnya.

Ada beberapa urusan Pemerintah Desa menyangkut tugas dan fungsi dalam Pembangunan Infrastruktur. Beberapa urusan Pembangunan dalam pemerintah desa yang tertuang dalam Perdes Di Kelurahan Renon antara lain: 1) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data dibidang pembangunan; 2) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa; 3) Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa; 4) Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan; 5) Menghimpun data untuk menjadi profil desa; 6) Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/daftar usulan kegiatan serta mencatat daftar usulan kegiatan; 7) Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan desa; 8) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan. Menurut aparat pemerintah di

Kelurahan Renon dari pemerintah desa sendiri memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan suatu kegiatan karena dengan cara itu tidak akan terjadi tumpang tindih masalah tanggungjawab yang sudah dibebankan kepada pemerintah desa.

Pada Pemerintah Desa Renon di dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembangunan infrastruktur sendiri, setiap unsur pemerintahan desa berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka sebaik mungkin sehingga pada saat diminta tanggungjawab atas kepercayaan yang diberi khususnya dalam pembangunan infrastruktur maka setiap unsur pemerintahan bisa menunjukkan bagian-bagian yang dikerjakannya ini merupakan wujud tanggungjawab yang telah dibebankan kepada setiap aparat pemerintah desa. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan bahwa Di Kelurahan Renon melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung ada di desa, berdasarkan tugas masing-masing urusan memiliki kewajiban bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di desa. Dalam pengawasan sendiri kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja akan di beri teguran dan harus memperbaiki hasil kerjanya sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja, apa bila tidak sesuai maka pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor tidak akan bisa melakukan pencairan dana yang ada dalam kontrak kerja.

#### **3.4 Akuntabilitas (Dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kepada Masyarakat)**

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan kewenangan dari pemerintahan, pemerintahan provinsi, pemerintahan Kabupaten/ Kota. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) merupakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dipertanggungjawabkan yang dimaksud dengan

menginformasikan laporan pembangunan infrastruktur di desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pembangunan infrastruktur yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Pemerintah Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Pembangunan Infrastruktur di desa, kepada Bupati melalui camat dan, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan BPD berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat desa menyangkut pembangunan infrastruktur. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam hal ini adalah kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penilaian LPJ Pemerintah desa atas segala kegiatan pembangunan apakah sesuai dengan kehendak masyarakat. Dalam hal menginformasikan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Renon, Pemerintah Desa menempelkan selebaran yang berisi kegiatan yang berlangsung di desa. Akuntabilitas Pemerintah Desa Renon adalah, dalam memberikan LPJ kepada BPD. LPJ pada tahun anggaran 2012-2013 diterima oleh BPD Desa Renon akuntabilitas Pemerintah Desa Renon selama ini sudah cukup bagus dalam hal memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD secara lisan namun dalam bentuk tulisan dalam menginformasikan kegiatan apa saja yang berlangsung di Desa Renon belum berjalan hingga saat ini dengan alasan tidak ada masyarakat yang memperhatikan bila menempelkan informasi kegiatan jika dibuat.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan pada Bab IV tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Produktivitas Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Renon, pemerintah desa betul-betul melihat dari segi kebutuhan bukan keinginan, penggunaan dan manfaat bagi masyarakat sudah cukup baik. Untuk kegiatan lapangan pemerintah desa menuntut optimalisasi waktu untuk bekerja kepada pekerja proyek agar kegiatan bisa selesai tepat dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja. Jika ada kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya maka pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan pembangunan infrastruktur.
- b. Responsivitas Pemerintah Desa dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, dalam menjangkau dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Cara yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Renon dalam menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat, yaitu dengan bekerjasama dengan setiap ketua RT yang ada di desa Renon untuk mengumpulkan warga RT masing-masing guna menggali aspirasi serta keluhan-keluhan di lingkungan RT, untuk kemudian akan ditampung oleh pemerintah desa Renon. Aspirasi akan ditindaklanjuti dalam musrembang desa untuk diusulkan dalam program pembangunan di desa tidak serta merta semua aspirasi bisa masuk kedalam program pembangunan infrastruktur karena aspirasi akan dinilai dari segi kebutuhan masyarakat bukan dari keinginan yang kemudian menjadi prioritas pembangunan di desa.
- c. Responsibilitas Pemerintah Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Renon, Pemerintah Desa melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing urusan. Pemerintah desa juga menunjuk beberapa perwakilan dari desa untuk turun m semua kegiatan dalam Pembangunan Infrastruktur secara langsung dilokasi kegiatan dan pengawasan secara tidak langsung dari kelengkapan administrasi kegiatan pembangunan infrastruktur. Responsibilitas di Kelurahan Renon sendiri Pemerintah Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur dengan menerjunkan beberapa perwakilan dari desa untuk melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan serta melihat hasil pekerjaan sesuai atau tidak dengan yang diinginkan. Dengan demikian responsibilitas di

Kelurahan Renon telah dilakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung di masing-masing dusun wilayah kelurahan Renon.

- d. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan Pertanggung-jawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di Kelurahan Renon disampaikan secara tulisan melalui media-media informasi yang ada di Kantor Desa Renon kepada masyarakat melalui BPD dan lisan melalui pertemuan di desa, dan selama waktu 5 (lima) tahun ini tidak ada LPJ pemerintah desa yang ditolak oleh masyarakat Kelurahan Renon ini menunjukkan akuntabilitas yang baik oleh Pemerintah Desa Renon. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di desa di Kelurahan Renon dinilai belum optimal karena dalam penyampaian masih secara lisan kepada masyarakat melalui pertemuan di desa, belum ada keseriusan untuk membuat dalam bentuk tulisan dan kemudian menempel dipapan pengumuman belum terlaksana dengan baik di desa Renon.

#### **4.2 Saran**

1. Pengawasan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Renon oleh aparat Desa hendaknya tidak semata-mata hanya melihat dari aspirasi langsung saja tetapi dapat pula dituangkan kedalam program pembangunan yang ada dengan cara menentukan prioritas program yang akan menghasilkan program yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa.
2. Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur hendaknya dilihat dari hasil kerja secara fisik maupun dari kelengkapan administrasi yang ada, apakah hasil yang ada sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, jika tidak baik maka langkah yang diambil oleh pemerintah desa adalah menuntut apa yang kurang bisa menjadi baik sesuai dengan yang diharapkan.
3. Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur kepada masyarakat secara langsung hendaknya dilakukan agar masyarakat dapat merasa dilibatkan karena pembangunan infrastruktur ini berasal dari aspirasi

masyarakat dan untuk pertanggungjawabannya juga harus kembali kepada masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendi, Bachtiar, 2002, Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan, Yogyakarta, Kurnia Alam Semesta, Uhaindo Media dan Offset
- Kodoatie, Robert.J, 2005, Pengaturan Manajemen Infrastruktur, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mashun, Mohammad, 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik, Yogyakarta, BPTE
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 2007, Analisis Data Kualitatif Jakarta, Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy .J, 2006, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Nanawi, Hadi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial, Yogyakarta, Gajahmada University Perss
- Nasucha, Chaizi, 2004, Reformasi Administrasi Publik. Jakarta, PT. Grasindo
- Pasolong, Harbani, 2008, Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawabkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.